

2) Hukuman Pengganti (*Al-'Uqūbāh Al-Badaliyyah*)

Hukuman pengganti yaitu hukuman yang menggantikan hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang *syari'* (sah), seperti hukuman *diyāt* sebagai pengganti hukuman *qiṣās* dan hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman *ḥudūd* dan *qiṣās*. Pada dasarnya, hukuman pengganti adalah hukuman pokok sebelum berubah menjadi hukuman pengganti. Hukuman ini dianggap sebagai pengganti hukuman yang lebih berat yang tidak bisa dilaksanakan. *Diyāt* adalah hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan semi sengaja, tetapi ia dianggap sebagai hukuman pengganti pada tindak pidana *qiṣās* apabila keluarga korban memaafkan perbuatan pelaku. *Ta'zīr* juga adalah hukuman pokok untuk tindak pidana *ta'zir*, tetapi menjadi hukuman pengganti pada tindak pidana *ḥudūd* dan *qiṣās* apabila hukuman keduanya tidak dapat dilaksanakan karena adanya alasan yang *syari'*.

3) Hukuman Tambahan (*Al-'Uqūbāh Al-Tab'iyyah*)

Hukuman tambahan yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan tersendiri. Contohnya, larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya. Larangan menerima warisan ini adalah konsekuensi atas penjatuhan hukuman mati terhadap pembunuh. Contoh lainnya, dicabutnya hak sebagai saksi terhadap pelaku *qadhaf*. Hukuman ini

